



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI
GURU DI SEKOLAH FORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN SEDERAJAT
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan mutu dan kinerja guru di sekolah formal jenjang pendidikan dasar dan sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan Pendidikan yang terbaik bagi masyarakat di Kota Surabaya sehingga peranannya dalam membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya;
- b. bahwa agar pemberian tambahan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dikelola secara tertib, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI GURU DI SEKOLAH FORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN SEDERAJAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 23) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Persyaratan sekolah formal jenjang pendidikan dasar dan sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah yang gurunya berhak menerima perbaikan tambahan penghasilan adalah :
 - a. sekolah yang menarik pungutan biaya operasional sekolah paling banyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan/siswa;
 - b. sekolah terakreditasi (A/B/C);
 - c. sekolah menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan oleh Pemerintah;
 - d. jumlah siswa paling sedikit 60 (enam puluh) siswa; dan
 - e. Izin operasional sekolah masih berlaku.
- (2) Persyaratan guru yang berhak menerima perbaikan tambahan penghasilan adalah :
 - a. guru tetap Yayasan (untuk guru swasta) atau guru tidak tetap (untuk guru ULA/MIN/WUSTHO/MTsN) yang diangkat dengan perjanjian kerja;
 - b. telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui Surat Keputusan Pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya;
 - c. belum menerima tunjangan profesi guru dan/atau telah menerima tunjangan profesi guru namun belum ditetapkan *inpassing* jabatan fungsional guru;
 - d. telah memenuhi standart kualifikasi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - e. telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Proses Belajar Mengajar (SKPBM) pada sekolah berkenaan;
 - f. telah memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap muka per minggu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prosedur pendataan guru calon penerima tambahan perbaikan penghasilan guru dilakukan melalui pemutakhiran data sebagai berikut :
 - a. data profil guru;
 - b. data profil sekolah (termasuk akreditasi dan izin operasional);
 - c. data beban mengajar guru;
 - d. data pungutan kepada orang tua/wali peserta didik.
 - (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mulai awal bulan januari sampai dengan minggu ke 3 (tiga) bulan januari tahun berkenaan untuk proses pembayaran tambahan perbaikan penghasilan guru semester I tahun berkenaan; dan
 - b. mulai awal bulan juli sampai dengan minggu ke 3 (tiga) bulan juli tahun berkenaan untuk proses pembayaran tambahan perbaikan penghasilan guru semester II tahun berkenaan.
 - (3) Pemutakhiran data sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Pendidikan Kota Surabaya.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Guru diberikan setiap bulan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Prosedur pencairan Tambahan Terbaikan Penghasilan Guru adalah sebagai berikut :
 - a. dana dicairkan melalui metode transfer kepada rekening tambahan perbaikan penghasilan;
 - b. pada saat proses pencairan, maka sekolah melampirkan :
 - 1) daftar kehadiran guru penerima tambahan perbaikan penghasilan guru yang disahkan oleh Kepala Sekolah dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kehadiran guru yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penghentian pencairan Tambahan Perbaikan Penghasilan Guru dilakukan, apabila tidak memenuhi ketentuan dalam hal :
 - a. tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 (ayat) 1, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;

- b. tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 (ayat) 2, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
- c. tidak hadir selama lebih dari 4 (empat) hari kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berkenaan, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan;
- d. tidak hadir karena sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan;
- e. tidak hadir karena cuti keagamaan lebih dari 12 (dua belas) hari kerja, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan;
- f. tidak hadir karena cuti keagamaan untuk kedua kali dan seterusnya, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan;
- g. tidak hadir karena cuti haji untuk kedua kali dan seterusnya, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan;
- h. tidak hadir karena cuti melahirkan anak ke 4 (empat) dan seterusnya, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan;
- i. meninggal dunia, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
- j. mencapai batas usia pensiun, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
- k. diangkat menjadi CPNS maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
- l. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; dan/atau
- m. dinyatakan bersalah oleh pihak yang berwenang dan melakukan tindak pidana, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Januari 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ira Tursilowati, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006